

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa masalah Penatausahaan Aset Tetap. Dimana Kabupaten Manggarai setiap tahun akan mengalami perkembangan secara aset, dimana gambarnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Rincian Aset Tetap pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2019-2020

No	Jenis Aset	Nilai Aset	
		Tahun 2019	Tahun 2020
1	Tanah	Rp. 282.110.280.107	Rp. 282.110.280.107
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 303.160.516.838	Rp. 348.531.186.556
3	Gedung dan Bangunan	Rp. 709.402.951.925	Rp. 786.568.683.526
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.-	Rp.-
5	Aset Tetap Lainnya	Rp.-	Rp.-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp.-	Rp.-
JUMLAH		Rp. 1.294.673.748.870	Rp. 1.417.210.150.189

Sumber :Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai

Berdasarkan temuan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai, ditemukan masalah-masalah antara lain yaitu :

- a. Temuan dari hasil audit BPK mengenai aset tetap laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Manggarai menunjukkan Aset Tetap Tanah pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebanyak 146 bidang tanah senilai

Rp 52.023.781.484. dari nilai tersebut, terdapat kelemahan pengendalian intern yang signifikan yaitu sebanyak 146 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat.

- b. Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 404 barang senilai Rp 18.387.313.043 yang dicatat secara gabungan, peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp 6.168.874.833, yang disajikan tidak diyakini kewajarannya.
- c. Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 33 gedung dan bangunan senilai Rp 3.203.288.625 berupa kegiatan peningkatan, pemeliharaan atau rehabilitasi yang belum dikapitalisasi ke aset tetap induknya namun dicatat sebagai aset tetap baru.

5.2 Analisis dan Pembahasan

Defenisi aset tetap menurut PP No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Penatausahaan menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan melakukan penatausahaan barang milik daerah, bertujuan menghasilkan nilai-nilai yang tepat dan akurat yang berdampak pada

tersedianya database yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah dan sebagai dasar penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun dengan angka yang tepat dan akurat serta sebagai pengamanan administratif terhadap barang milik daerah.

Dengan demikian, penatausahaan aset tetap merupakan kegiatan yang sangat penting dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 44 menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penatausahaan aset tetap di Kabupaten Manggarai yaitu: (1) Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai sebagai Pengelola Barang; (2) Kepala BKAD Kabupaten Manggarai sebagai Pejabat Penatausahaan Barang; (3) Kepala Biro Umum Setda Kabupaten Manggarai sebagai Pengguna Barang; (4) Kasubag Aset Biro Umum Kabupaten Manggarai sebagai Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; (5) Kepala Bidang Aset BKAD Kabupaten Manggarai sebagai Pengurus Barang Pengelola; (6) Pengurus Barang Pengguna; dan (7) Pengurus Barang Pembantu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai dan hasil wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini Kepala Bidang Aset diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten

Manggarai melaksanakan proses penatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 walaupun pada tahapan pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena menghadapi berbagai kendala khususnya pada kegiatan Inventarisasi dan kegiatan Pelaporan.

Permasalahan utama dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya proses Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah tidak dilaksanakannya sensus barang daerah sepanjang 5 (lima) tahun terakhir. Sensus barang di Kabupaten Manggarai terakhir diketahui dilaksanakan pada tahun 2016. Dengan demikian, selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir data barang tidak *up to date* sehingga tidak dapat menyajikan informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai. Salah satunya yaitu beberapa bidang tanah yang belum jelas status kepemilikannya serta terdapat beberapa jenis barang yang secara fisik tidak diketahui keberadaannya tetapi masih tercatat dalam Buku Inventaris.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam proses penatausahaan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai adalah kurangnya sumber daya manusia yang masih minim pemahamannya terkait penatausahaan aset tetap, sehingga terjadi kekosongan jabatan pengurus/penyimpan barang. Pada Tahun Anggaran 2020, bendahara pengeluaran merangkap tugas pengurus/penyimpan barang sehingga terdapat potensi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan, dan mengakibatkan

beberapa tugas pengurus/penyimpan barang tidak dapat terlaksana dengan semestinya seperti dalam hal pelabelan barang. Dalam hal ini, tidak semua barang inventaris diberi pelabelan karena tugas dan tanggung jawab utama sebagai bendahara pengeluaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai.

Tabel 5.2
Perbandingan Ketentuan Penatausahaan Aset Tetap
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai
dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

No	Penatausahaan	Permendagri No. 19 Tahun 2016	Hasil Wawancara	Keterangan Sesuai/Tidak
1.	Pembukuan	a. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) sesuai penggolongan dan kodefikasi barang.	Pengguna/Kuasa Pengguna Barang sudah melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah sesuai penggolongan dan kodefikasi barang oleh Kepala Bidang Aset melalui Pengurus Barang Pengguna.	Sesuai
		b. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah sesuai format Kartu Inventaris Barang.	Pengguna/Kuasa Pengguna Barang sudah melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah dan itu tertuang dalam Kartu Inventaris Barang.	Sesuai
2.	Inventarisasi	a. Pengguna Barang melakukan	Kegiatan inventarisasi yang	

		inventarisasi BMD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 tahun	seharusnya dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk dapat memperoleh data yang barang akurat, ternyata belum dilaksanakan lagi sejak terakhir kali dilaksanakan pada Tahun 2016.	Tidak Sesuai
		b. Dalam hal BMD berupa konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun	Inventarisasi aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah belum melakukan setiap tahun	Tidak Sesuai
3.	Pelaporan	a. Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang	Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai, Pengurus Barang sudah menunjuk Kuasa Pengguna Barang	Sesuai
		b. Laporan Barang Pengguna digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola Barang	Laporan Barang Pengguna merupakan dasar untuk menyusun neraca pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian disampaikan pada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Kepala Bidang Aset selaku Pengurus Barang	Sesuai

			Pengelola	
		c. Laporan BMD digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah	Laporan BMD yang dihimpun oleh sektetaris daerah selaku pengelola barang merupakan dasar untuk menyusun neraca pemerintah daerah	Sesuai

Berdasarkan tabel diatas, maka penulis dapat menjelaskan secara rinci dan spesifik mengenai permasalahan penatausahaan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai sebagai berikut :

1. Pembukuan

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, kegiatan pembukuan adalah proses pencatatan Barang Milik Negara/Daerah dalam daftar barang pengelola menurut golongan atau kodefikasi barang ke dalam kartu inventaris barang serta dalam daftar Barang Milik Daerah. Proses penatausahaan aset tetap khususnya pada pembukuan adalah :

- a. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) sesuai penggolongan dan kodefikasi barang.
- b. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah sesuai format Kartu Inventaris Barang (KIB) A- Tanah, KIB B- Peralatan dan Mesin, KIB C- Gedung dan Bangunan, KIB D- Jalan, Irigasi dan Jaringan, KIB

E- Aset Tetap Lainnya, KIB F- Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Kartu Inventaris Ruang (KIR)

Berdasarkan proses diatas maka pembukuannya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini (Permendagri Nomor 19 Tahun 2016), karena Pengguna/Kuasa Pengguna Barang sudah melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah dan itu tertuang dalam Kartu Inventaris Barang. Dan pembantu pengelola sudah melakukan koordinasi dengan pengurus barang.

Melalui wawancara dengan Bapak Fransiskus M Beka, S.STP selaku kepala bidang aset, tentang proses pembukuan dijelaskan bahwa :

secara umum kegiatan pembukuan dalam proses penatausahaan aset tetap telah mengikuti peraturan yang berlaku dalam hal ini Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dalam pengelolaan Barang Milik Daerah yang secara otomatis memanfaatkan pengolahan data elektronik sehingga memudahkan pengguna dalam hal ini Pengurus Barang melakukan proses pembukuan aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan cara melakukan entri data pada aplikasi SIMDA-BMD. Dengan demikian, output dari kegiatan pembukuan yakni pencatatan Barang Milik Daerah pada Daftar Barang Pengguna (DBP/DBKP) adalah berupa Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruang (KIR), Buku Inventaris (BI), Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang, Daftar Mutasi Barang Daerah dan Label Barang.

Sedangkan untuk dokumen kepemilikan tanah, dokumen asli dipegang oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai sementara pengurus barang menyimpan dokumen fotocopyan. Secara keseluruhan, kegiatan pembukuan telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ditentukan namun sesuai fakta yang ditemui di lapangan pada saat

melakukan observasi atau pengamatan langsung menunjukkan bahwa untuk pelabelan barang inventaris belum semuanya dilakukan pelabelan.

2. Inventarisasi

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Beberapa permasalahan dalam kegiatan inventarisasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah. Selain itu, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan menegaskan bahwa pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasanya berpindah. Namun berdasarkan Buku Inventaris Gabungan milik Pemerintah Kabupaten Manggarai diketahui bahwa hingga tahun anggaran 2020 terdapat 146 bidang tanah yang belum bersertifikat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Aset Bapak Fransiskus M Beka S.STP, tentang tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan dijelaskan bahwa :

Dokumen atau sertifikat asli kepemilikan tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai dipegang oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai. Bidang aset hanya memegang salinan bukti kepemilikan atau copyan sertifikat.

Sementara untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat namun sudah tercatat dalam Buku Inventaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai, hanya dilengkapi dengan berita acara serah terima dan menurut kepala bidang aset, tanah-tanah yang belum bersertifikat tersebut direkap dan diusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai untuk dapat disertifikatkan dan bidang aset turut melakukan pengawasan terhadap aset tanah tersebut.

- b. Keadaan/kondisi barang yang tercantum dalam Kartu Inventaris Barang. Tujuan dari kegiatan inventarisasi itu sendiri adalah untuk mengetahui kondisi barang atau aset yang dimiliki oleh SKPD terkait. Dengan tidak dilaksanakannya sensus barang maka data barang tidak *up to date* atau data barang yang disajikan tidak akurat baik dalam hal ini jumlah maupun kondisi fisik barang. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, terdapat beberapa jenis barang yang tercantum dalam Kartu Inventaris Barang namun ketika dilakukan pemeriksaan fisik, diketahui barang tersebut tidak ada dalam ruangan. Contohnya 1 unit komputer pada Kartu Inventaris Ruang milik bidang aset yang dalam kondisi rusak berat dan secara fisik tidak diketahui keberadaannya tetapi masih tetap tercatat dalam Kartu Inventaris Ruang.

Salah satu contoh lainnya adalah terdapat 3 (tiga) aset peralatan dan mesin yaitu Kendaraan Dinas Roda Empat (Katana),

Kendaraan Dinas Roda Dua (Suzuki Thunder) dan Kendaraan Dinas Roda Dua (Honda Win) yang mana dalam kondisi rusak berat dan tidak layak pakai dalam kegiatan operasional pemerintahan, namun usulan penghapusan yang telah diajukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai sehingga sampai tahun 2020, 3 jenis aset tetap ini masih tercatat dalam kelompok aset tetap pada neraca dan belum direklasifikasi ke aset lainnya. Kondisi barang pada buku inventaris, Mobil Katana dalam kondisi kurang baik, Sepeda Motor Suzuki Thunder dalam kondisi kurang baik sedangkan Sepeda Motor Honda Win bahkan tercatat dalam kondisi baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran Tahun 2020 tentang keadaan/kondisi barang yang rusak berat dan secara fisik tidak diketahui keberadaannya dijelaskan bahwa :

Yang merangkap tugas Pengurus/Penyimpan barang diketahui barang-barang inventaris yang dalam kondisi Rusak Berat telah dibuatkan usulan penghapusan barang sehingga dapat dikeluarkan dari neraca (kelompok aset tetap) dan dicatat ke dalam kelompok aset lainnya namun karena proses penghapusan barang milik daerah harus melalui mekanisme yang panjang sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 hanya dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) rincian aset lainnya yang memuat daftar aset tetap dengan kondisi rusak berat. Dengan demikian, hal ini membuktikan ketidaksesuaian antara pelaksanaan proses penatausahaan aset tetap dengan ketentuan perundangan yang berlaku (Permendagri Nomor 19 Tahun 2016). Tentunya dibutuhkan inventarisasi ulang atas keseluruhan aset milik

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai sehingga nilai dan kondisi barang pada buku inventaris tercatat secara objektif sesuai dengan fisik barang yang ada di lapangan.

- c. Permasalahan lainnya dalam kegiatan inventarisasi yang ditemui penulis yaitu seperti halnya jenis Aset Tetap Tanah dan Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai pada Tahun 2020 terdapat 33 aset gedung dan bangunan yang belum dikapitalisasikan ke aset tetap induknya namun dicatat sebagai aset tetap baru.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Aset, tentang aset yang belum dikapitalisasikan ke aset tetap induknya dijelaskan bahwa :

Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan mengkapitalisasi sejumlah 14 gedung dan bangunan ke aset tetap induknya, sehingga masih terdapat 19 gedung dan bangunan yang belum dikapitalisasi ke aset tetap induknya hal ini disebabkan karena belum ditemukannya dokumen pendukung perolehan aset tetap gedung dan bangunan.

3. Pelaporan

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan Barang Milik Daerah pada pengguna barang dan pengelola barang. Kuasa Pengguna Barang wajib menyampaikan pelaporan Barang Milik Daerah setiap semesteran dan tahunan kepada Pengguna Barang. Laporan Barang Pengguna digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk kemudian disampaikan

kepada pengelola barang. Yang tidak kalah penting dalam pelaporan aset adalah pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara memadai (*adequate disclosure*) atas seluruh masalah yang ditemukan dalam kegiatan inventarisasi dan penyelesaian atas masalah yang telah dilakukan dan kemajuan akhirnya. Misalnya disclosure tentang penyelesaian status kepemilikan tanah yang mana tanah tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yang belum memiliki sertifikat kepemilikannya. Termasuk pengungkapan atas aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya (fisiknya) padahal aset tersebut tercatat dalam Buku Inventaris. Namun hal ini belum dijelaskan dalam CaLK Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2019-2020.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus/penyimpan barang dalam hal ini ibu Ermelinda Sisilia Surya, S.E, tentang penyampaian Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa :

Keterbatasan sumber daya manusia pada Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan permasalahan dalam keterlambatan penyampaian laporan barang semesteran dan tahunan.

Tumpang tindih tugas dan tanggung jawab para Aparatur Sipil Negara pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai menyebabkan keterlambatan dalam penanganan suatu pekerjaan. Misalnya, karena kurangnya sumber daya manusia yang masih minim pemahamannya terkait penatausahaan aset tetap di Badan Keuangan dan Aset Daerah maka pada tahun 2019 Staf pada Bidang

Optimalisasi Aset merangkap tugas sebagai pengurus/penyimpan barang. Demikian pula pada Tahun 2020, karena staf tersebut dipindah tugaskan ke SKPD lain maka Bendahara Pengeluaran merangkap jabatan sebagai pengurus/penyimpan barang. Tentunya hal ini berdampak pada kinerja pegawai tersebut. Intensitas pekerjaan yang besar sebagai bendahara pengeluaran menyebabkan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus/penyimpan barang menjadi terhambat. Hal ini terlihat dimana Penyampaian pelaporan barang milik daerah selalu melebihi batas waktu yang ditentukan baik itu pelaporan BMD semesteran maupun tahunan.

5.2.1 Faktor-faktor penyebab dalam proses Penatausahaan Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Aset, maka dapat disimpulkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan dalam proses penatausahaan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai, antara lain :

1. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia pada badan keuangan dan aset daerah merupakan salah satu faktor penyebab permasalahan dalam proses Penatausahaan Aset Tetap. Dengan terbatasnya jumlah pegawai yang ada maka terjadi rangkap jabatan sehingga 1 staf bisa mengerjakan 2 tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Termasuk tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara Barang. Tahun Anggaran 2019

staf pada bidang optimalisasi aset merangkap tugas sebagai pengurus/penyimpan barang dan untuk Tahun 2020 karena staf tersebut dimutasi ke SKPD lain sehingga bendahara pengeluaran merangkap tugas sebagai bendahara barang. Tumpang tindih tugas dan tanggung jawab menyebabkan beberapa pekerjaan menjadi terhambat bahkan tidak dapat diselesaikan. Contohnya pelabelan barang inventaris yang belum dilakukan untuk semua barang yang terdapat di seluruh ruangan, keterlambatan dalam penyampaian laporan Barang Milik Daerah baik Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan.

Disamping itu, kompetensi SDM juga berperan dalam proses penatausahaan aset tetap. Dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai keahlian di bidang penatausahaan aset sehingga dapat mendukung terwujudnya optimalisasi pengelolaan aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.